



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 170/17/KEP/DPRD/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG NOMOR : 170/17/KEP/DPRD/2020 TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 170/17/KEP/DPRD/2020 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 170/2/KEP/DPRD/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 170/17/KEP/DPRD/2020 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan Rapat Kerja Bapemperda DPRD Kabupaten Magelang dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang pada tanggal 2 Oktober 2021, terdapat usulan penggantian judul Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Parkir dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan mengeluarkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Magelang Tahun 2019-2029 dari Propemperda Tahun 2021 untuk diganti dengan Rancangan Peraturan tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 170/17/KEP/DPRD/2020 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45);

Memperhatikan : Surat Bupati Magelang Nomor : 180/3480/01.02/2021 Tanggal 11 November 2021 Perihal : Usulan Raperda dalam Propemperda 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan pada diktum KEDUA Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 170/17/KEP/DPRD/2020 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 170/2/KEP/DPRD/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 170/17/KEP/DPRD/2020 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 diubah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020.
2. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022.
4. Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
5. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang.
7. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Kelas C.
8. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030.
9. Perumahan dan Kawasan Permukiman.
10. Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
11. Retribusi Perizinan Tertentu.
12. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Magelang.
13. Penyelenggaraan Kearsipan.
14. Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
15. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.
16. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

KEDUA

: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 17 November 2021

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



SARYAN ADIYANTO